

Kaidah *Amr* dalam Surah Al-Baqarah: Analisis *Linguistik* dalam Tafsir Al-Kashshaf Karya Al-Zamakhshari

¹Muhammad Hadi Husni, ²Misnawati

Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

¹ hh4847860@gmail.com ² misnawati@ar-raniry.ac.id

Abstract

Surah Al-Baqarah is one of the Qur'anic chapters that is rich in imperative forms (amr) which carry diverse linguistic meanings and legal implications. This study aims to analyze the use of amr principles specifically within Surah Al-Baqarah through a linguistic approach based on al-Kashshāf, the Qur'anic commentary by al-Zamakhsharī, which is characterized by a strong linguistic orientation. One of the distinctive features of al-Zamakhsharī's exegetical method is its emphasis on linguistic analysis, which plays a significant role in clarifying the meanings of amr from a grammatical and semantic perspective. By focusing on Surah Al-Baqarah, this study seeks to demonstrate how linguistic analysis contributes to a deeper understanding of imperative expressions in the Qur'an. The objective of this research is to highlight the importance of mastering exegetical principles in interpreting Qur'anic verses in order to avoid misunderstanding. The findings indicate that the imperative forms found in Surah Al-Baqarah are not inherently obligatory in all cases; rather, although they may appear in the form of fi'l amr (imperative verbs), some of them convey meanings other than strict command or obligation.

Keywords: *Amr Principle, Uṣūl al-Fiqh Principles, Tafsir Principles*

Abstrak

Surah Al-Baqarah merupakan salah satu surah yang kaya dengan bentuk perintah (*amr*) yang memiliki ragam makna kebahasaan dan pengimplikasian hukum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan kaidah *amr* yang dikhususkan kepada surah Al-Baqarah saja dengan pendekatan linguistik sebagaimana dengan kitab Al-Kashshaf penafsiran dari Al-Zamakhshari yang bercorak lughawi, salah satu corak dari penafsiran Al-Zamakhshari adalah lughawi sehingga dapat membantu dalam memahami kaidah *amr* yang contohnya dikhususkan terhadap surah Al-Baqarah dari aspek kebahasaan, adapun tujuan penelitian ini untuk melihat pentingnya memahami kaidah tafsir dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Qur'an agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Hasil penelitian ini menunjukkan perintah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah tidak secara mutlak bersifat wajib dan harus dilaksana namun terkadang ada yang menggunakan *fi'il amr* dan bersifat perintah namun memiliki maksud dalam perintah yang lain.

Kata Kunci: Kaidah *Amr*, Kaidah Ushul fiqh, Kaidah Tafsir

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci dalam agama Islam, memiliki peran sentral dalam kehidupan umat Islam namun dalam memahami pesan-pesan dan ajaran-ajaran Al-Qur'an bukanlah tugas yang sederhana, untuk itu para cendekiawan muslim telah mengembangkan sejumlah metode dan prinsip ushul fiqh yang berperan penting dalam menafsirkan al-Qur'an. Ushul fiqh adalah salah satu ilmu alat yang sangat fundamental dan sangat dibutuhkan dalam konteks memahami Al-Qur'an khususnya dalam bidang penerapan hukum-hukum syari'ah. Kajian ushul fiqh salah satu



ilmu alat yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam konteks memahami dan menafsirkan Al-Qur'an.¹

Salah satu hal yang sangat penting dari dinamika perkembangan ilmu tafsir adalah munculnya kaidah-kaidah tafsir yang bertujuan untuk memahami makna teks Al-Qur'an, kaidah ini biasa disebut dengan kaidah tafsir. Quraish Shihab mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kaidah tafsir adalah sebuah ketetapan dan ketentuan yang membantu seorang mufassir untuk mencari dan menemukan makna atau pesan-pesan Al-Qur'an serta menjelaskan apa yang menjadi masalah dari kandungan ayat-ayatnya.²

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* menerangkan bahwa diantara kemukjizatan al-Qur'an adalah susunan bahasanya yang indah dan uslubnya berbeda dengan uslub bahasa arab pada umumnya.³ Dengan keindahan bahasa yang dimiliki Al-Qur'an tidak setiap orang mampu memahaminya dengan benar, ada yang *mujmal*, *mufassshal*, ada yang *mutlak*, *muqayyad*, ada yang *'am* dan *khas* dan ada juga yang berbentuk *amr* dan *nahyi*, untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut dibutuhkan berbagai perangkat keilmuan yang mendukung untuk menafsirkan dan memahami al-Qur'an secara terperinci, salah satunya adalah mengetahui kaidah-kaidah penafsiran karena memahami kaidah *amr* sangatlah penting begitu juga dengan kaidah-kaidah yang menyertainya. Perintah dalam Al-Qur'an terdapat dalam berbagai bentuk sementara perintah atau *amr* biasanya diungkapkan dengan gaya bahasa yang imperatif.⁴

Penelitian mengenai kaidah *amr* dalam al-Qur'an merupakan penelitian yang sudah tidak terlalu ambigu lagi karena sudah banyak penelitian yang mengkaji dan menganalisis keilmuan mengenai kaidah *amr*, penggunaan *amr* dalam menafsirkan Al-Qur'an merupakan salah satu instrumen yang sangat fundamental untuk memahami makna yang terkandung didalam Al-Qur'an. Berikut ini adalah beberapa kajian terdahulu yang telah membahas hal yang serupa namun terdapat sisi perbedaan yang mana penelitian ini fokus penggunaan kaidah *amr* yang diambil contohnya terkhusus pada QS. Al-Baqarah.

Sebuah penelitian yang berjudul Kaidah *Amar* dan *Nahy* dalam Al-Qur'an, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Suwandi Halim dalam penelitian ini membahas tentang kaidah *amr* dan *nahyi* dalam Al-Qur'an namun kaidah tersebut dikaji bertujuan untuk mengetahui seluk beluk dan bagaimana penggunaan kaidah *amr* dan *nahyi* dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.⁵

¹ Pathur Rahman, Zulkipli Jemain, "Penerapan Kaidah Ushul Fiqih Dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, (2024): 73

² Aulanni'am, Andi Tri Saputra, "Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, Dan Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir)". *Aqwal: Journal Of Qur'an And Hadis Studies*, Vol. 2, No. 2, (2021), Hlm. 254.

³ Ahmad Sehri, "Analisis Struktur Makna Fi'l Amr Dalam Al-Qur'an Surah Al-Nur", *Albariq: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2, (2020): 17

⁴ Siti Ftaimah. "Urgensitas Amr Nahy Dalam Memahami Ayat-Ayat Al Qur'an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1.1 (2018): 3

⁵ Muh Suwandi Halim. "Kaidah Amr Dan Nahy Dalam Al-Qur'an." *Al-Mustafid: Journal Of Quran And Hadith Studies* 3.1 (2024): 61-89.

Penelitian yang berjudul *Kaidah ushuliyah ('am dan khas, amr dan nahyi)* yang diteliti oleh Hafidz Ilham Maulana yang membahas tentang pentingnya pemahaman terhadap kaidah-kaidah ushul fiqh terkhususnya pemahaman tentang kaidah *'am dan khas* dan *amr dan nahyi* dalam menggali dan memahami hukum islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan pada penelitian ini Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama untuk dilakukan kajian mendalam untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan Al-Qur'an.⁶

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kallang penelitian yang ditulisnya dengan judul *Kaidah Al-Amr dan Al-Nahyi*, penelitian ini membahas bagaimana menerapkan dan menggunakan kaidah amr dan nahyi dalam memahami dan menafsirkan makna Al-Qur'an serta melihat bagaimana penerapan teks dan konteks dalam melihat realitas yang ada dengan mengembangkan kaidah-kaidah ilmu tafsir yang sudah disusun oleh ulama.⁷

Penelitian selanjutnya disertasi yang ditulis oleh Muhammad Justiansyah yang berjudul tentang *Analisis Al-Amr Dalam Kitab Hadits Arba'in Karya Imam Al-Nawawi*, dalam disertasi ini menjelaskan tentang penggunaan *amr* dalam kitab hadis arba'in yang ditulis oleh imam Al-Nawawi dan ditemukan bahwa dalam kitab hadis ini menggunakan 41 kalimat perintah atau *amr* baik secara langsung maupun secara tidak langsung namun secara keseluruhan pada penelitian ini ditemukan sebanyak 62 penggunaan kata *amr* dalam hadis arba'in karya imam Al-Nawawi.⁸

Penelitian yang ditulis oleh Burhanuddin Anas yang berjudul tentang kaidah pada dasarnya perintah berarti wajib, kecuali jika ada dalil menunjukkan hal lain dan penerapannya pada bab muamalah, pada kajian ini menulis tentang penerapan salah satu kaidah *amr* pada ayat dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan muamalah namun pada kajian yang penulis teliti membahas seluruh aspek kaidah pada *amr* dan tidak berfokus kepada kajian satu kaidah saja namun membahas secara komprehensif.⁹

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami lafadz *amr* secara komprehensif, bagaimana penerapan dan penggunaan *amr* dalam Al-Qur'an karena kaidah-kaidah ini sangat penting dalam menafsirkan dan memahami Al-Qur'an maka diperlukan pengkajian mendalam agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memahami makna dari Al-Qur'an terkhusus pada QS. Al-Baqarah serta bagaimana kaidah-kaidah yang terkandung dalam *amr* sehingga mudah memahami makna ayat yang dimaksud dan yang terpenting penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi pembaca.

⁶ Hafidz Ilham Maulana. "Kaidah Ushuliyah ('Amm Dan Khash, Amr Dan Nahyi)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13.01 (2025): 1-10.

⁷ Abdul Kallang. "Kaidah Al-Amr Wa Al-Nahyi." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4.1 (2018): 1-13

⁸ Muhammad Justiansya. *Analisis Al-Amr Dalam Kitab Hadits Arba'in Karya Imam An-Nawawi*. Disertasi Tidak Diterbitkan, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, (2025): 1-92.

⁹ Burhanuddin Anas, "Kaidah "Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib Kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain" Dan Penerapannya Pada Bab Muamalah", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 7, No. 2, (2020): 69-102.

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengambil sumber dari pustaka sebagai rujukan utama seperti buku, kitab tafsir, artikel, jurnal dan sumber bacaan lain dalam menggali dan mencari teori atau konsep yang berkaitan dengan yang dikaji. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu dengan mendeskripsikan kajian kaidah *amr* dan bagaimana penggunaan kaidah *amr* yang terdapat pada ayat-ayat yang tercantum pada QS. Al-Baqarah.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Definisi *Al-Amr*

Al-Amr secara bahasa dimabil dari masdar *amra-ya 'muru-amran* yang artinya perintah.¹⁰ Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa pendapat mengenai definisi *amr*.

Menurut mayoritas ulama ushul fiqh *amr* adalah

الْفِعْلُ الدَّالُّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ عَلَى جِهَةِ الْإِسْتِعْلَاءِ

Suatu tuntunan atau perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya.¹¹

Menurut Khalid Abdurrahman *amr* adalah kata yang menunjukkan permintaan melakukan apa yang diperintahkan dari arah yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, yang dimaksud dengan yang lebih tinggi kedudukannya dalam Al-Qur'an adalah Allah SWT sebagai pemberi perintah sedangkan yang lebih rendah kedudukannya adalah makhluk Allah sebagai pelaksana perintah.¹²

Menurut Abu Zahrah *amr* adalah perintah yang lebih tinggi tingkatannya kepada pihak yang lebih rendah, dalam bahasa arab bentuk *amr* dengan menggunakan sighat *if'al* yang berarti kerjakan dan *litaf'al* yang berarti hendaklah engkau mengerjakan dan hakikat pengertian *amr* ialah lupal yang dikehendaki agar orang mengerjakan perintah apa yang dimaksudkan.¹³

Dari beberapa pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa *amr* merupakan tuntutan untuk melakukan perintah yang mana perintah itu datang dari yang lebih tinggi kedudukannya yaitu sang

¹⁰ Sari Madani Rambe. "Amar Dan Nahi Serta Sighat Taklif Dalam Kaidah Tafsir." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No. 4, (2024): 414-421.

¹¹ Azka Ilma Zhafira. "Al-Amr An-Nahy, Mujmal, Dan Mubayyan." *Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3, No. 2, (2024): 181-202.

¹² Rani Puspita, Maulana Yusup. "Makna Kalimat Amr Dan Nahy Dalam Kitab Bidāyat Al-Hidāyah Karya Imam Al-Ghazālī." *Alsina: Journal Of Arabic Studies*, Vol. 5. No. 2, (2023): 191-212.

¹³ Siti Madina, Nur Taufiq Sanusi. "Kaidah Ushuliyyah Dan Fiqhiyyah: Fondasi Penggalian Hukum Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Kontemporer." *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, Vol. 2, No. 1, (2025): 248-263.

khaliq Allah SWT kepada yang lebih rendah kedudukannya yaitu makhluk. Lafadz *amr* adalah sebuah ilmu didalam ilmu ushul fiqh yang harus diketahui dan dipahami terutama bagi mereka yang ingin memperdalam pemahaman akan makna Al-Qur'an.

2. Implementasi Kaidah *Amr* Dalam Surah Al-Baqarah

Dalam kajian keilmuan Islam, ulama sepakat bahwasanya pada dasarnya *amr* menunjukkan makna wajib (*al-wujub*) namun maknanya bisa berubah menjadi anjuran (*nadb*), kebolehan (*ibahah*) atau sebagai bimbingan moral apabila ada *qarinah* yang memalingkannya dari makna asalnya, didalam Al-Qur'an ulama membagi kaidah *amr* setidaknya menjadi 7 kaidah.¹⁴

1. Kaidah Pertama

الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْهُ

Perintah (*amr*) pada asalnya menunjukkan kewajiban, selama tidak ada *qarinah* yang memalingkannya dari makna wajib.¹⁵

Kaidah ini menunjukkan pengertian bahwa perintah yang menunjukkan makna wajib menuntut keharusan dan paksaan dalam melakukannya. Contohnya dalam QS. Al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dirikianlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Jika kita lihat secara tekstual maka pada ayat ini terdapat 3 perintah yang berbentuk *fi'il amr* yaitu *aqīmū*, *ātū*, *irka'ū* dikarenakan pada lanjutan ayat ini tidak terdapat *qarinah* yang memalingkan maknanya maka perintah ini secara mutlak bersifat wajib. Dalam memahami makna *warka'u ma'arraki'in* Imam Al-Zamakhshari dalam tafsirnya Al-Kashshaf memberikan 2 pendapat yaitu *pertama*, maksud dari *warka'u ma'arraki'in* merupakan tunduk dan patuh terhadap kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, *kedua*, perintah untuk melakukan sholat berjamaah karna penggunaan kta sholat terkadang disebutkan dengan kata sujud, rukuk dan lain sebagainya tergantung konteks dari ayat.¹⁶

Dari segi ilmu bayan ayat ini memiliki diksi kata yang sangat indah dikarenakan Allah tidak secara langsung memerintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah namun Allah menggunakan redaksi *ruku'*, Hasby Al-Shiddiqy mengatakan mengapa al-Qur'an menyebutkan

¹⁴ Muhammad Ghous Muslim, Sutrisno Hadi, And Arpah Nur Hayat. "Kaidah Amr Dan Nahy Dalam Ilmu Tafsir: Analisis Kaidah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Al-Qur'an." *Al-Mashadir: Journal Of Quranic Sciences And Tafsir*, Vol. 1, No. 2, (2025): 187

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Al-Zamakhshari, *Al-Kashshaf*, Juz, 1. (Beirut: Dār Al-Fikr, 1977), hlm. 133
Qur'ania: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1, Februari 2026

sholat dengan *ruku'* yaitu untuk menjauhkan dari perbuatan sholat dimasalalu yang dilakukan tanpa *ruku'*.¹⁷

2. Kaidah Kedua

الْأَمْرُ الْوَارِدُ بَعْدَ الْحَظْرِ يَعُودُ حُكْمُهُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَظْرِ

“Perintah yang datang setelah adanya larangan, maka hukumnya kembali kepada keadaan semula sebelum datangnya larangan tersebut.”¹⁸

Suatu perkara yang pada awalnya boleh namun datang larangan untuk meninggalkannya namun setelah itu muncul perintah untuk melakukannya maka perintah setelah larangan itu menjadi boleh (*ibahah*), jumhur ulama berpendapat hal ini disebut dengan '*urf syar'i*' yaitu *amr* yang berasal sesudah larangan maka hukumnya akan berubah menjadi jadi boleh (*ibahah*).¹⁹ Contohnya dalam QS. Al-Baqarah: 187.

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Pada awal masa keislaman ketika perintah puasa turun selama belum melaksanakan sholat isya atau belum tidur maka diperbolehkan makan, minum dan berhubungan suami istri namun apabila sudah melaksanakan sholat isya ataupun tidur walaupun hanya sebentar maka dilarang untuk melakukan makan, minum, berhubungan suami istri dengan kata lain tidur atau sholat pada

¹⁷ Fawazul Azhar, Et Al. "Keragaman Diksi Amr Dan Nahy Dalam Surah Al-Baqarah." *As-Syifa: Journal Of Islamic Studies And History*, Vol. 2, No. 1, (2023): 141

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Yulia Fatma. *Al-Amru Wa An-Nahyu Dan Kaidah-Kaidah*, (Sumbar: Iain Batusangkar, 2017), 14
Qur'ania: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1, Februari 2026

malam hari dianggap menjadi tanda dimulainya puasa sehingga semua hal yang dapat membatalkan puasa dilarang walaupun fajar belum terbit.²⁰

Suatu ketika Umar bin Khattab mengalami kejadian didalam bulan ramadhan dia berhubungan badan dengan istrinya setelah melaksanakan sholat isya dan mengadukan hal ini kepada Rasulullah Saw dan beberapa sahabat juga mengadukan hal yang sama kepada nabi lalu turunlah QS. Al-Baqarah: 187 sebagai bentuk keringanan terhadap umat Islam.²¹ Maka hukum berhubungan suami istri didalam hari dikembalikan kepada hukum awal yaitu boleh. Imam Al-Zamakhshari mengatakan penggunaan kata *rafatsa* pada ayat ini sebagai teguran keras terhadap perbuatan mereka, sebelum turunnya ayat untuk memberikan izin untuk melakukan hubungan suami istri didalam hari bulan puasa, karena kata *rafatsa* merupakan kata yang berkonotasi kurang pantas dan vulgar padahal pada ayat lain diungkapkan dengan ungkapan yang lebih halus seperti *falamma taghasyaha, lamastumunnisa' dan walataqrabuhunna*.²²

3). Kaidah Ketiga

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ

Perintah terhadap sesuatu berarti larangan akan kebalikannya.²³

Sebagai contoh QS. Al-Baqarah: 21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Ayat ini merupakan perintah untuk menyembah Allah jika kembali ke kaidah diatas maka apabila ada perintah memastika adanya larangan dalam artian pelarangan untuk menyembah tuhan selain Allah, Al-Zamakhshari memulai pembahasan ini dari sisi penyebutan kata *ya ayyuhannas* adalah ayat *makkiyyah* dan kata *ya ayyuhalladjina amanu* ayat *madaniyyah* maka pada ayat ini sebagai seruan yang bukan hanya bagi orang islam namun bagi orang musyrik juga yang menunjukkan makna universal.²⁴ Penggunaan kata *ya ayyuhannas* pada ayat ini disebut dengan *iltifat* yaitu ungkapan yang kuat dan bernilai tinggi dengan tujuan menggerakkan hati pendengar.

²⁰ Al-Zamakhshari.

²¹ Clarisa Aulia, Et Al. "Kaidah Fiqhiyyah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat: 183, 184, 185 Dan 187." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, (2025): 169

²² Al-Zamakhshari.

²³ Muhammad Saikhudin. "Analisis Kaedah Amar Dan Nahi Serta Sighat Taklif Dalam Ilmu Tafsir: Kajian Pustaka." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2025): 1114

²⁴ Al-Zamakhshar

Pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan berbagai macam golongan orang yang dibebani syari'at yaitu orang beriman, orang kafir dan orang munafik serta menerangkan sifat mereka, bagaimana keadaan mereka bahagia atau celaka dan dimulainya atau tidak lalu pada Al-Baqarah: 21 orang-orang yang disebutkan diatas langsung ditegur dan disapa oleh Allah, kata *i'budu* bukan hanya sebagai penyembahan namun dimakna lebih luas yaitu sebagai tanda penambahan kuantitas ibadah dan kualitas ibadah²⁵

4). Kaidah Keempat

الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ إِلَّا لِقَرِينَةٍ

Amr itu mengkehendaki kesegeraan untuk melaksanakannya kecuali ada *qarinah* yang menunjukkan selainya.²⁶

Artinya apabila datang perintah maka perintah yang diberikan harus disegerakan untuk dilaksanakan, penggunaan *amr* ini dikaitkan dengan waktu, maka bentuk perintah ini pelaksanaannya boleh kapan saja dengan syarat harus dilaksanakan.²⁷ Contohnya QS. Al-Baqarah: 148.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka, berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dalam hal ini tidak ada ketentuan kapan harus berloma-lomba dalam mengerjakan kebaikan namun kebaikan kapan saja bisa dilakukan tanpa ada ikatan waktu, begitu juga yang dikatakan imam Al-Zamakhshari tidak ada batasan dalam melakukan kebaikan namun berlomba-lomba dalam kebaikan disini dimaksudkan salam hal melaksanakan sholat.²⁸

5). Kaidah Kelima

الْأَمْرُ هَلْ يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ أَوْ عَلَى الْوَاحِدِ

²⁵ Ibid.

²⁶ Amir Hamzah. "Kaidah-Kaidah Dalam Memahami Al-Qur'an." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, Vol. 8, No. 2, (2016): 142

²⁷ Muhammad Saikhudin.

²⁸ Al-Zamakhshari.

Perintah (dalam syariat), apakah menunjukkan keharusan melakukan secara berulang-ulang ataukah cukup sekali saja?²⁹

Maksudnya suatu perintah tidak harus dilakukan berulang ulang kecuali ada dalil yang memerintahkannya untuk dilakukan berkali-kali, karena ulama ushul fiqih mengatakan perintah walaupun hanya dilakukan satu kali sudah bisa dikatakan terwujud atau tercapai.³⁰ Contohnya QS. Al-Baqarah: 196

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu⁵⁶) yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban.⁵⁷) Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya.

Perintah untuk melaksanakan haji sebagai mana yang diserukan dari QS. Al-Baqarah ayat 196 diatas walaupun hanya dilaksanakan satu kali perintah haji maka dianya sudah terpenuhi, adanya pengulangan tidak ditunjukkan perintah itu sendiri. Imam Al-Zamakhshari mengatakan ayat ini seabgai perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah, perintah yang diturunkan tidak secara langsung menyebutkan keduanya wajib atau sunnah sebab perintah untuk menyempurnakan bisa berlaku kepada ibadah wajib dan sunnah, bukan berarti dikarenakan perintah umrah disandingkan dengan haji sehingga membuat status melaksanakan umrah menjadi wajib namun dalam *Al-Kashshaf* dinukilkan pendapat dari Ibnu mas'ud dan Al-Sya'bi radhiallahu'anhu

²⁹ Zhafirah, Azka Ilma Zhafira.

³⁰ Ibid.

membaca *wal'umrata lillah* dengan *rafa'* seakan-akan bermaksud mengeluarkan hukum umrah dari hukum haji yaitu wajib.³¹

6). Kaidah Keenam

إِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِصِيغٍ مُخْتَلِفَةٍ فَهُوَ لِلتَّخْيِيرِ

Jika ada sebuah amr atau perintah dengan bentuk yang berbeda maka boleh memilih.³²

Amr pada dasarnya menuntuk untuk melakukan perbuatan tertentu untuk dilaksanakan namun ada juga lafadz *amr* memberikan alternatif lain yang harus dipilih salah satu dari alternatif yang ditawarkan oleh dalil Al-Qur'an. *Amr* seperti ini disebut dengan *mukhayyar* (dalam bentuk pilihan).³³ Contohnya dalam QS. Al-Baqarah: `184

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dalam ayat ini diberikan 2 alternatif dalam mengqadha puasa yang ditinggalkan, pertama, mengganti puasa dihari lain sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan, kedua, membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Para ulama berbeda pendapat tentang jenis sakit yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa pendapat *pertama*, semua jenis sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa, mereka berpendapat Allah tidak membatasi jenis penyakit tertentu, pendapat *kedua*, sakit yang diperbolehkan untuk berpuasa adalah sakit yang membuat puasa menjadi sangat berat dan dapat memperparah kondisinya.³⁴

7). Kaidah Ketujuh

الْأَمْرُ إِذَا نَشَأَ جَمَاعَةً يَنْتَضِي الْوُجُوبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِدَلِيلٍ

Perintah untuk umum berlaku wajib untuk semua orang kecuali apabila terdapat dalil lain.³⁵

³¹ Al-Zamakhshari.

³² Aulanni'am, Andi Tri Saputra.

³³ Ibid

³⁴ Al-Zamakhshari.

³⁵ Pathur Rahman, Zulkipli Jemain

Kiadah ini menunjukkan bahwa apabila ayat Al-Qur'an sebagai dalil nash memberikan perintah yang ditujukan dalam bentuk *jama'* maka hukum asalnya adalah setiap individu yang termasuk kelompok tersebut dibebankan untuk melakukan perintah. Contohnya dalam QS. Al-Baqarah: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ³⁶

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Perintah *amr* ditujukan dalam bentuk *jama'* yaitu memerintahkan seluruh orang yang beriman untuk berpuasa, jika kita lihat dari kaidah diatas maka setiap individu yang beriman maka diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan puasa sebagai mana tuntutan dari nash Al-Qur'an. Kata *kama kutiba 'alalladzina ming qablikum* dalam *Al-Kashshaf* dituliskan puasa yang dijalani umat islam sekarang sama seperti puasa yang Allah wajibkan terhadap umat terdahulu yaitu dengan jumlah hari yang sama dan puasa ini pernah diwajibkan kepada bani israil yaitu umatnya Nabi Isa alaihisaalam namun mereka ditimpa wabah penyakit lalu mereka menambah 10 hari sebelum dan sesudah puasa ramadhan yaitu dengan jumlah 50 hari berpuasa.³⁶

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa *amr* merupakan elemen fundamental dalam memahami makna perintah di dalam Al-Qur'an dan memiliki posisi strategis sebagai ilmu alat dalam kajian ushul tafsir. Meskipun banyak ayat Al-Qur'an menggunakan bentuk *fi'il amr*, maknanya tidak selalu menunjukkan kewajiban. Sebagaimana dikemukakan oleh Khalid 'Utsman al-Sabt, makna *amr* dapat beragam, seperti anjuran (*nadb*), bimbingan (*irsyād*), ancaman (*tahdīd*), dan pembolean (*ibāhah*), bergantung pada konteks serta indikasi (*qarīnah*) yang menyertainya.

Analisis terhadap ayat-ayat QS. Al-Baqarah yang mengandung *fi'il amr* menunjukkan bahwa pemahaman perintah tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan memerlukan pendekatan analitis yang komprehensif. Dalam perspektif ushul fiqh, *amr* pada dasarnya menunjukkan makna wajib, kecuali terdapat dalil yang memalingkannya. Oleh karena itu, variasi penggunaan *amr* dalam QS. Al-Baqarah menguatkan pentingnya pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis kebahasaan, tafsir kontekstual, dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih akurat dan proporsional terhadap kadar keharusan perintah-perintah Al-Qur'an sesuai dengan tujuan syariat yang dikandungnya.

³⁶ Al-Zamakhshari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kallang. "Kaidah Al-Amr Wa Al-Nahyi." *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 4.1 (2018): 1-13.
- Ahmad Sehri, "Analisis Struktur Makna Fi'l Amr Dalam Al-Qur'an Surah Al-Nur", *Albariq: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2, (2020): 17.
- Amir Hamzah. "Kaidah-Kaidah Dalam Memahami Al-Qur'an." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, Vol. 8, No. 2, (2016): 142.
- Aulanni'am, And Andi Tri Saputra, "Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, Dan Penafsiran Quraish Shihab Tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir)". *Aqwal: Journal Of Qur'an And Hadis Studies*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 254.
- Burhanuddin Anas, "Kaidah “Pada Dasarnya Perintah Berarti Wajib Kecuali Jika Dalil Menunjukkan Hal Lain” Dan Penerapannya Pada Bab Muamalah", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 7, No. 2, (2020): 69-102.
- Clarisa Aulia, Et Al. "Kaidah Fiqhiyyah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat: 183, 184, 185 Dan 187." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, (2025): 169.
- Fawazul Azhar, Et Al. "Keragaman Diksi Amr Dan Nahy Dalam Surah Al-Baqarah." *As-Syifa: Journal Of Islamic Studies And History*, Vol. 2, No. 1, (2023): 141.
- Hafizh Ilham Maulana. "Kaidah Ushuliyah ('Amm Dan Khash, Amr Dan Nahyi)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13.01 (2025): 1-10.
- Muh Suwandi Halim. "Kaidah Amr Dan Nahy Dalam Al-Qur'an." *Al-Mustafid: Journal Of Quran And Hadith Studies* 3.1 (2024): 61-89.
- Muhammad Ghoust Muslim, Sutrisno Hadi, And Arpah Nur Hayat. "Kaidah Amr Dan Nahy Dalam Ilmu Tafsir: Analisis Kaidah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Al-Qur'an." *Al-Mashadir: Journal Of Quranic Sciences And Tafsir*, Vol. 1, No. 2, (2025): 187.
- Muhammad Saikhudin. "Analisis Kaedah Amar Dan Nahi Serta Sighat Taklif Dalam Ilmu Tafsir: Kajian Pustaka." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2025): 1114.
- Muhammad Justiansya. *Analisis Al-Amr Dalam Kitab Hadits Arba'in Karya Imam An-Nawawi*. Disertasi Tidak Diterbitkan, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, (2025): 1-92.
- Pathur Rahman, And Zulkipli Jemain, "Penerapan Kaidah Ushul Fiqih Dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 1, (2024): 73.

- Rani Puspita, Maulana Yusup. "Makna Kalimat Amr Dan Nahy Dalam Kitab Bidāyat Al-Hidāyah Karya Imam Al-Ghazālī." *Alsina: Journal Of Arabic Studies*, Vol. 5. No. 2, (2023): 191-212.
- Siti Ftaimah. "Urgensitas Amr Nahy Dalam Memahami Ayat-Ayat Al Qur'an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1.1 (2018): 3.
- Siti Madina, Nur Taufiq Sanusi. "Kaidah Ushuliyyah Dan Fiqhiyyah: Fondasi Penggalan Hukum Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Kontemporer." *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, Vol. 2, No. 1, (2025): 248-263.
- Sari Madani Rambe. "Amar Dan Nahi Serta Sighat Taklif Dalam Kaidah Tafsir." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 1, No. 4, (2024): 414-421.
- Yulia Fatma. *Al-Amru Wa An-Nahyu Dan Kaidah-Kaidah*, (Sumbar: Iain Batusangkar, 2017), 14.
- Zhafirah, Azka Ilma. "Al-Amr An-Nahy, Mujmal, Dan Mubayyan." *Tarbi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3.2 (2024): 181-202.